



BUPATI MAROS
KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 30/KPTS/266/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGANG
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam hal menyelesaikan permasalahan, khususnya kegagalan berkeluarga dalam melaksanakan tanggung jawab membimbing, mengasuh dan melindungi anak perlu penanganan serius, maka dipandang perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang di kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang di Kabupaten Maros, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga Salewangang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peningkatan Peran Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SALEWANGANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Salewangang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola, Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberi arahan dan petunjuk tentang PUSPAGA;
2. Koordinator bertugas memimpin dan mengoordinir PUSPAGA;
3. Wakil Koordinator bertugas membantu Pimpinan dan berkoordinir seluruh pelaksanaan pelayanan pada pencegahan,divisi rujukan dan administrasi;
4. Ketua Harian bertugas memimpin dan mengoordinir seluruh pelaksanaan pelayanan pada divisi pencegahan, divisi rujukan dan administrasi; dan
5. Wakil ketua harian bertugas membantu mengoordinir seluruh pelaksanaan layanan pada divisi rujukan dan administrasi;
6. Tenaga divisi Pencegahan bertugas memberikan layanan informasi pengasuhan anak berbasis gender dan hak anak dalam berbagai aspek dan;
7. Tenaga divisi rujukan bertugas memberikan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan,agama dan hukum.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan kode Kegiatan 1.08.1.08.01.015.004.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 30/KPTS/266/I/2020


TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
SALEWANGANG PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAROS TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
1	BUPATI MAROS	PENGARAH	TIM PENGELOLA DIBERIKAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA
2	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINATOR	
3	SEKRETARIS DPPPA	WAKIL KOORDINATOR	
4	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	KETUA HARIAN	
5	KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA	WAKIL KETUA HARIAN	
6	DIVISI PENCEGAHAN	ANGGOTA	
	ASRIANTO,SP		
	SUMARNI, S.Pd		
	IMRANAWATY KAMARUDDIN, SE		
	MARINI OKTOVIANI, SE,MM		
	HJ.HASMAWATI, SKM,M.Kes		
7	DIVISI RUJUKAN	ANGGOTA	
	SYAMSUR.S.		
	SRI MULIATY		
	YULIANA S.Sos., M,Si		
	ABDUL RAUF, SH		
	HJ. RAODAH NIP. 198606182010012028		
	HAMIDAH NIP. 197407072009032006		
	SRI SHANTI SYAM, SE NIP. 197511082015082001		
	IRMAWATI NIP. 198312232015012001		
	ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO NIP. 197305152014121003		

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM